



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR : 73/PL.02.4-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kampanye dan tempat kampanye terbuka peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 mendapatkan kesempatan yang sama demi kenyamanan dan keamanan serta estetika kota, maka perlu menetapkan titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan

Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Utara Nomor : 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 67/PL.02.4-BA/5208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga  
pada tanggal 25 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR:73/PL.02.4-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA  
TAHUN 2020

No	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah	Alokasi/Peruntukan	Lokasi Pemasangan
1	Baliho	4 m (empat meter) x 6 m (enam meter)	5	Per Kabupaten	Sepanjang jalan Provinsi dan Kabupaten.
2	Umbul-Umbul	5 m (lima meter) x 1,15 m ( satu koma lima belas meter)	20	Per Kecamatan	Pemasangan di setiap Kecamatan yang diatur secara menyebar.
3	Spanduk	1,5 m (satu koma lima meter) x 5 m (lima meter)			
<b>KECAMATAN PEMENANG</b>					
1	Desa Pemenang Timur		2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
2	Desa Pemenang Barat		2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
3	Gili Indah		2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
4	Malaka		2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>			<b>8</b>	<b>SPANDUK</b>	
<b>KECAMATAN TANJUNG</b>					
1	Desa Tanjung		2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
2	Desa Sokong		2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
3	Desa Jenggala		2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
4	Desa Sigar Penjalin		2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.

5	Desa Medana	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
6	Desa Teniga	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
7	Desa Tegal Maja	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
JUMLAH PER KECAMATAN		14	SPANDUK			
KECAMATAN GANGGA						
1	Desa Bentek	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
2	Desa Gondang	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
3	Desa Genggelang	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
4	Desa Rempek	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
5	Desa Sambik Bangkol	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
JUMLAH PER KECAMATAN		10	SPANDUK			
KECAMATAN KAYANGAN						
1	Desa Kayangan	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
2	Desa Selengen	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
3	Desa Santong	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
4	Desa Sesait	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
5	Desa Gumantar	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
6	Desa Dangiang	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
7	Desa Pendua	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
8	Desa Salut	2	Per Desa	Pemasangan menyebar.	diatur	secara
JUMLAH PER KECAMATAN		16	SPANDUK			

KECAMATAN BAYAN				
1	Desa Bayan	2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
2	Desa Loloan	2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
3	Desa Anyar	2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
4	Desa Sukadana	2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
5	Desa Akar-Akar	2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
6	Desa Senaru	2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
7	Desa Mumbul Sari	2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
8	Desa Sambik Elen	2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
9	Desa Karang Bajo	2	Per Desa	Pemasangan diatur secara menyebar.
<b>JUMLAH PER KECAMATAN</b>		<b>18</b>	<b>SPANDUK</b>	

Ditetapkan di Gangga  
Pada tanggal 25 September 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JUR Aidin

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyudin